BAB II
RUANG LINGKUP PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1998 dengan jumlah staf 9 orang. Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk meningkatkan sistem informasi manajemen di Daerah.

Pada awalnya susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Data Masukan;
d. Seksi Pelayanan Data;
e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Dan tugas dari masing-masing bagian di atas adalah :

a. Kepala Kantor, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri.

b. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan program, evaluasi dan laporan.

c. Seksi Data Masukan, mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi, perekaman data dan pengendalian, pemutakhiran dan penyediaan data hasil rekaman.

d. Seksi Pelayanan Data, mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta kerja sama teknik dengan semua unit.

e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer, mempunyai tugas membuat, merawat, mengembangkan, sistem dan atau program pengolahan data dengan komputer.

Sesuai dengan meningkatnya kebutuhan sistem informasi yang semakin berkembang maka akhirnya terbentuklah kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik seperti sekarang yang berdasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2001.

UNIT PELAKSANA PERPUSTAKAAN UNIKOM

Dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Manajemen Sistem Informasi;
d. Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi;
e. Seksi Pengembangan Sistem Aplikasi;
f. Seksi Telematika;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengolahan Data Elektronik

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2001, maka Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik. Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan data elektronik, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data elektronik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kantor Pengolahan Data Elektronik melaksanakan :

a. penghimpunan dan perumusan kebijakan / pedoman / petunjuk teknis manajemen sistem informasi, pendayagunaan sistem informasi, pengembangan sistem aplikasi dan telematika;

b. Penyusunan rencana / program kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik;

c. Penyelenggaraan, pengembangan, penerapan dan pengendalian manajemen sistem informasi;

d. Evaluasi penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian manajemen sistem informasi;

e. Penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian pendayagunaan sistem informasi;

f. Evaluasi penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian pendayagunaan sistem informasi;

g. Penyelenggaraan, penerapan, dan pengendalian pengembangan sistem aplikasi;

h. Evaluasi penyelenggaraan, penerapan, dan pengendalian pengembangan sistem aplikasi;

i. Penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian telematika;

j. Evaluasi penyelenggaraan, pengembangan, penerapan, dan pengendalian telematika;

k. Koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan pengolahan data elektronik yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

l. Pengelolaan ketatausahaan Kantor Pengolahan Data Elektronik;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

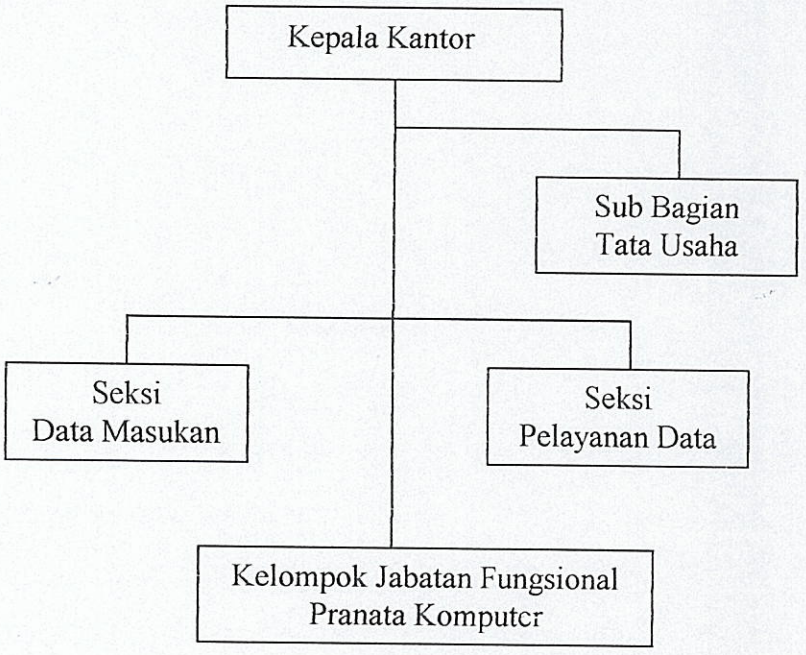
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik

Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan organisasi dalam lingkup instansi atau perusahaan. Diharapkan

dengan struktur organisasi yang baik dan rapi akan dicapai kejelasan tanggung jawab dan wewenang antar setiap bagian.

Struktur organisasi juga merupakan kerangka dari manajemen suatu badan usaha yang menjelaskan bagaimana tugas dan tanggung jawab dari setiap usaha yang diaturnya. Berdasarkan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, tampak susunan organisasi Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Sukoharjo adalah struktur organisasi yang penyaluran wewenangnya mengalir dari pucuk pimpinan dan akhirnya ke para staf-nya, sehingga komunikasi ataupun laporan-laporan jalannya bertahap sesuai dengan jenjang kepemimpinannya. Tugas dan tanggung jawab masing-masing disesuaikan dengan tingkatan dalam struktur organisasi.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
(PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 1998)



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KABUPATEN SUKOHARJO
(PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 5 TAHUN 2001)

